



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2744 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN WIRAUSAHA MUDA PEMULA
DI KALIMANTAN TIMUR BERSAMA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR
DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Wirausaha Muda Pemula di Kalimantan Timur Bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 432/UN 17.U5/TD/2022, tanggal 5 September 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Wirausaha Muda Pemula di Kalimantan Timur Bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN WIRAUSAHA MUDA PEMULA DI KALIMANTAN TIMUR BERSAMA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Wirausaha Muda Pemula di Kalimantan Timur Bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.

- KETIGA** : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 September 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2744 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2022
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
 WIRAUSAHA MUDA PEMULA DI KALIMANTAN TIMUR
 BERSAMA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 PADA UPT.
 PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama	Jabatan
1	Rusliansyah, S.E., M.Si.	PNS
2	Dr. Hadi Pranoto, S.P.,M.P	PNS
3	Vina Zahrotun Kamila, S.Kom.,M.Kom	PNS
4	Mukti Priastomo, S.Farm.,M.Si.,Apt	PNS
5	Putut Pamilih Widagdo, S.Kom,M.Kom	PNS
6	Muhammad Fikry Aransyah, MBA., BBA	PNS
7	Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn	PNS
8	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	PNS
9	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.E., M.Si	PNS
10	Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin, M.Si	PNS
11	Wira Bharata, S.AB., M.AB	PNS
12	Sukriadi, S.Pd., M.Pd	PNS
13	Drs. H. Jailani, M.Si	PNS
14	Nanda Arista Rizki, S.Si., M.Si	PNS
15	Rina Rifayanti, M.Psi, Psikolog	PNS
16	Madyana Fajar Diwirja, S.IP	Non PNS
17	Agung Widjaksono, S.E	Non PNS
18	Muhammad Rizaldi, S.Kom	Non PNS
19	Andi Yunita, S.Sos	Non PNS
20	Olli Chandra, S.Kom	Non PNS
21	Suriansyah, SP	Non PNS
22	Sugeng Budiysah	Non PNS



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 1962/2311991031024